

MAKNA MUTTASHIL DALAM IJAB DAN KABUL PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I

Irkham Taefuri¹, Misbah Khusurur²

Mahasiswa Studi Hukum Islam¹, Dosen Studi Hukum Islam²

taefirkham@gmail.com¹, misbah81@unugha.id²

Abstract

In marriage there are several pillars and conditions, where if one of the pillars or conditions is not fulfilled, it could make the marriage invalid according to Islamic religious law. There are four pillars of marriage, namely: bride and groom (male and female), guardian (of the bride), two witnesses, sighat (consent and acceptance). In the Ijab and Kabul contract, there are conditions that must be fulfilled in order for the marriage contract to be valid according to Sharia, namely the continuity of the Ijab and Kabul. The meaning of continuity is that there is no separation between consent and acceptance. This type of research is Library Research (Library Research). Based on the data sources that I have collected and studied, I have come up with the meaning of muttashil in the ijab and kabul perspective of the Shafi'i school which refers to the books of Al-Umm, Syarhu al-Shaghir, Syarhu al-Shaghir, Buku al-Majmu'. In the book al-Majmu' by Imam Nawawi, it is explained that if the consent and acceptance are interrupted by many words and long silences, if it can indicate the groom's turning away from the consent, the marriage contract will certainly not be valid, because it is not muttashil (continued).

Keywords: Muttashil, Ijab and Kabul, Shafi'i School

Abstrak

Dalam pernikahan ada beberapa rukun dan syarat yang mana apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka bisa menjadikan suatu pernikahan tersebut tidak sah secara syariat agama islam. Rukun nikah ada empat yaitu : mempelai (laki-laki dan perempuan), wali (dari mempelai perempuan), dua orang saksi, sighat (ijab dan kabul). Dalam akad ijab dan kabul ada syarat yang harus terpenuhi supaya akad suatu pernikahan itu menjadi sah secara syar'i yaitu berkesinambungannya ijab dan kabul. Makna dari berkesinambungan adalah tidak adanya pemisah antara ijab kabul. Jenis penelitian ini yaitu penelitian Studi Kepustakaan (Library Reseach). Berdasarkan dari sumber-sumber data yang telah saya kumpulkan dan telaah, menghasilkan tentang bagaimana makna muttashil dalam ijab dan kabul perspektif mazhab Syafi'i yang merujuk pada kitab Al-Umm, Syarhu al-Shaghir, Syarhu al-Shaghir, Kitab al-Majmu'. Di dalam kitab al-Majmu' karya Imam Nawawi, dijelaskan bahwa apabila antara ijab dan kabul disela dengan perkataan banyak dan diam yang lama, sekiranya bisa menunjukkan berpalingnya mempelai laki-laki dari ijab, niscaya akad nikah tersebut tidaklah sah, karena tidak muttashil (bersambung).

Kata Kunci : Muttashil, Ijab dan Kabul, Mazhab Syafi'i

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan yang mengikatkan hati, perasaan, menumbuhkan rasa sosial, mencampurkan nasab, melahirkan keturunan,

menumbuhkan kemaslahatan bagi masyarakat sekitar sehingga manusia bisa menjaga hubungan antara individu dan golongan (dapat memperluas hubungan kemasyarakatan). Allah SWT bersabda :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya : Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) ketrurunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.(QS. Al-furqan :54)¹

Dari firman Allah di atas, seseorang akan mendambakan suatu pernikahan atau perkawinan. Oleh karena itu Allah Yang Maha Esa meliputinya dengan kalam-kalam yang mengandung ikatan-ikatan, aturan-aturan, hukum-hukum yang detail, dari mulai proses ta'aruf, khitbah, akad nikah, pernikahan maupun perceraian.

Pernikahan adalah perkara yang disunnaatkan oleh rasul, seperti yang disebutkan dalam hadits yang berbunyi :

النَّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya : Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka sunnahku, dia bukan golonganku.²

Para 'ulama Madzhab Syafi'i di dalam kitab *Hasyiah al-Shawi* juga sepakat definisi pernikahan adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah *wathi* (bersetubuh antara laki-laki dan perempuan).³

Dalam pernikahan ada beberapa rukun dan syarat yang mana apabila salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, maka bisa menjadikan suatu pernikahan tersebut tidak sah secara syariat agama islam. Rukunnya nikah ada empat yaitu :

1. Mempelai (laki-laki dan perempuan)
2. Wali (dari mempelai perempuan)
3. Dua orang saksi
4. Sighat (ijab dan kabul)

وَأَرْكَانُهُ زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيْعَةٌ

Artinya : Rukun nikah yaitu mempelai pria, wanita, dua saksi dan sighat.⁴

¹ Kemenag RI, *Al-Quran dan terjemahnya*.

² Musthofa al- Khin , *Al-fiqhul Manhaji 'alaa Madzhabi al-Imam Al-Syafi'i*, (Damaskus: Darul Qalam, 2012)

³ Ahmad Sarwat, *Enslikopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, (Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, 2019)

Sighat (Ijab dan kabul) adalah salah satu bagian dari rukunnya nikah. Ijab secara etimologi yaitu menyerahkan sedangkan kabul yaitu menerima. Dalam hal ini yang menyerahkan berarti pihak wali perempuan dan yang menerima yaitu pihak mempelai laki-laki. Disebutkan di atas bahwasanya ijab dan kabul adalah salah satu rukun nikah, yang mana apabila tidak terpenuhi maka bisa dikatakan nikahnya tidak sah. Ijab dan qabul juga disebut menurut para ‘ulama dengan sebutan *shighat*. *Shighat* yaitu bentuk ucapan didalam akad nikah.

Menurut pendapat ‘ulama fiqh arti ijab dalam akad nikah yaitu kalimat yang menunjukkan akan menikahkan putrinya seperti kalimat *zawwajtuka* (aku akan menikahkanmu) atau *ankahtuka* (aku akan menikahkanmu).⁵ Sedangkan kabul menurut para ‘ulama fiqh yaitu kalimat yang menunjukkan akan sah nya akad nikah tersebut (menerima).⁶ Dari definisi ijab dan kabul di atas dapat disimpulkan bahwasanya akad adalah suatu kalimat yang menunjukkan arti menyerahkan dan kabul sendiri yaitu kalimat yang menunjukkan kata menerima.

Akan tetapi, dalam suatu akad ijab dan kabul ada syarat yang harus terpenuhi supaya akad suatu pernikahan itu menjadi sah secara syar’i. Diantaranya yaitu berkesinambungannya ijab dan kabul, Imam Nawawi dalam kitabnya kitab al-majmu’ menjelaskan :

وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ كَثِيرٌ أَوْ سَكُوتٌ طَوِيلٌ بِحَيْثُ يُعَدُّ الْقَائِلُ مُعْرِضًا عَنِ
الْإِجَابِ لَمْ يَصِحَّ.

Artinya : Ketika ada jeda berupa perkataan yang banyak atau diam yang panjang sehingga seseorang tersebut menunjukan berpaling dari ijab, maka tidak sah⁷

Dari penjelasan Imam Nawawi tersebut, syarat akad yaitu adalah tidak adanya pemisah yang lama antara ijab dan kabul itu (*muttashil*) atau perkataan yang banyak. Namun perlu di garis bawahi, pemisah atau tidak berkesinambungannya kalimat ijab dan kabul, masih sering menjadi perbincangan, dikarenakan adanya problematika yang menarik yaitu tentang esensi dari makna *muttashil* atau

⁴ Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Fathul Wahab Jilid II*, (Indonesia: Alharamain Jaya, 2018), hlm. 34.

⁵ As-Syekh Abdul Ghoni Al-Maqdisi, *Taisirul Allam Syarah Umdatul Ahkam*, (Tunisia: Darul Mughni Linnasyri Wal Mauzi, 2007), hlm. 375

⁶ *Ibid*.

⁷ Imam Nawawi, *Kitab al-Majmu’ Syarhu al-Muhazzab lil-Syairazi*, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, 2006), jilid 19 hlm. 308.

keberadaan *fashl* (pemisah) dalam ijab dan kabul suatu akad nikah, yang mana apabila tidak muttashil bisa menjadikan tidak sahnya akad pernikahan tersebut.

Dari penjelasan imam Nawawi di atas ada dua pendapat terkait pemisah atau *fashl* dalam akad. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari satu ‘ulama yaitu Imam Abi Hamid al-Asfironi yang menyatakan sah, sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian besar ‘ulama fiqh mazhab Syafi’i yang menyatakan tidak sah apabila terdapat *fashl* atau pemisah antara ijab dan kabul. Oleh sebab itu, mazhab Syafi’i menegaskan tentang bagaimana pentingnya *fauz* dan kesinambungan dalam suatu akad pernikahan, akan tetapi kebanyakan dari masyarakat masih tidak begitu memperhatikan tentang pentingnya mengetahui maksud dari muttashil antara ijab dan kabul dalam suatu akad pernikahan. Tidak jarang kita temui bagaimana suatu akad itu dikatakan tidak sah karena adanya *fashl* yang cukup lama antara ijab dan kabul oleh saksi atau wali atau pegawai pencatat pernikahan di sekitar kita.

Seperti peristiwa pengulangan akad nikah artis Indonesia, yaitu antara Poppy Sovia dan Ahmad Gussaoki yang diberitakan di website, saat jumpa pers setelah pernikahan artis tersebut, Ahmad Gussaoki atau Oki menjelaskan adanya kesalahan kecil yang menyebabkan akad nikahnya diulang. Berikut perkataan Ahmad Gussaoki dalam jumpa persnya “*Alhamdulillah* lega, akad lancar walau Oki sempat mengulang satu kali karena *delay*. Harusnya hitungan detik, sumber (ucap kalimat ijab kabul). Kalau Oki, satu menit, baru (ucap kalimat ijab kabul). Tapi *Alhamdulillah* akad lancar dan buku nikahnya sudah ada,” ucap Poppy bahagia seraya pameran buku nikah, di Sport Center Alam Sutra, Tangerang, Sabtu (24/3). Lalu ada wartawan yang bertanya, benarkah Oki melakukan sedikit kesalahan sebab gugup, kemudian Oki menjawab “Saya kan belum pernah kan nggak tau harus gimana. Jadi setelah bapaknya Poppy nyebutin (kalimat ijab kabul) harusnya langsung, cuman tadi *delay* dulu, cuman setelah itu *Alhamdulillah* lega”.⁸

Dari contoh peristiwa di atas dapat kita pahami bahwasanya penghulu meminta pengulangan akad nikah disebabkan adanya *delay* (jeda) atau tidak berkesinambungannya ijab dan kabul. Peristiwa semacam ini yang berkaitan dengan pengulangan akad nikah yang dipicu tidak berkesinambungannya ijab dan kabul

⁸ <https://cumi-cumi.com/articles/cumi-celebs/140804/ijab-kabul-diulang-dua-kali-poppy-sovia-jelaskan-alasannya>, diakses pada hari Jum’at, 8 Maret 2022

masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, di samping itu masyarakat pada umumnya juga masih belum begitu memahami akan maknanya *muttashil* itu sendiri dalam ijab dan kabul.

B. Metode

Jenis penelitian ini yaitu penelitian Studi Kepustakaan (*Library Reseach*).

Definisi Penelitian Kepustakaan :

1. Penelitian ini dilaksanakan di dalam ruang perpustakaan guna menghimpun dan menganalisis data yang berasal dari perpustakaan, baik berupa dokumen-dokumen, majalah ilmiah, buku, kisah-kisah sejarah, laporan hasil penelitian atau jurnal penelitian terdahulu ataupun materi perpustakaan lainnya yang bisa dirujuk dalam penyusunan karya ilmiah.⁹
2. Penelitian kepustakaan merupakan suatu jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan informasi dan data secara mendalam melalui berbagai literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode kepustakaan karena beberapa alasan. Pertama, *result* (hasil) penelitian hanya bisa didapatkan atau dijawab hanya melalui penelitian kepustakaan dan sebaliknya, tidak mungkin mengharapkan sumber datanya dari penelitian lapangan. Kedua, studi lapangan diperlukan untuk memahami gejala-gejala baru yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, data pustaka tetap *reliable* (dapat dindalkan) untuk menjawab persoalan penelitiannya.¹¹ Dalam kasus tertentu data lapangan diperkirakan tidak cukup signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilakukan.

⁹Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 42.

¹⁰ R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, (Pasuruan, Universitas Pasuruan, 2020)

¹¹ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 3.

C. Hasil dan Pembahasan

Mazhab Syafi'i

1. Pengertian Mazhab

Mazhab secara bahasa yaitu jalan yang ditempuh atau dilewati. Bisa pula sesuatu yang dituju oleh seseorang, baik yang terlihat maupun tidak. Kata mazhab merupakan bentuk (*shigat*) Mashdar mim dari Madli (*zahaba-yazhabu-mazhaban*) ذَهَبَ-يَذْهَبُ-مَذْهَابًا yang mempunyai arti pergi, bisa juga mempunyai arti *al-ra'yu* (perspektif), *view* (pandangan), *trust* (kepercayaan), *ideology* (ideologi), doktrin, ajaran, aliran, dan paham. Sedangkan pengertian secara istilah umum yaitu suatu jalan (metodologi) yang disusun oleh seseorang ataupun kelompok, baik itu dibidang akidah, hukum, etika atau yang lainnya.

وَالْمَذْهَبُ فِي اصْطِلَاحِ كُلِّ قَوْمٍ : الطَّرِيقَةُ الَّتِي اخْتَطَّهَا شَخْصٌ أَوْ مَجْمُوعَةٌ سِوَاءَ أَكَانَتْ فِي مَجَالِ الْإِعْتِقَادِ، أَوْ السُّلُوكِ، أَوْ الْأَحْكَامِ، أَوْ غَيْرِهَا.

Artinya : Mazhab ditinjau dari istilah secara umum, yaitu jalan yang mana dengannya itu seseorang atau sekelompok itu menulis (menyusun), baik dibidang akidah, jalan-jalan, hukum-hukum dan lainnya.¹²

Maka tidak bisa dikategorikan mazhab apabila ketika ada suatu perkara seseorang, yang mana metodologinya itu bukan dari seseorang itu sendiri, melainkan orang lain.

Adapun pengertian mazhab menurut ulama fikih yaitu manhaj fikih yang ditempuh oleh seorang *faqih manhaj*, dimana seseorang faqih mujtahid itu menggunakan metode independen. Yang kemudian mereka menghasilkan beberapa produk hukum dalam bidang *furu'iyah*.

وَيُطْلَقُ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْفُقَهَاءِ عَلَى الْمَنْهَجِ الْفَقْهِيِّ الَّذِي سَلَكَهُ فَقِيهٌ مُجْتَهِدٌ، اخْتَصَّ بِهِ مَنْ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، أَدَّى بِهِ اخْتِيَارُ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فِي مَجَالِ عِلْمِ الْفُرُوعِ.

Artinya : Dikatakan mazhab, menurut ahli fiqh atas manhaj fiqhiyyahnya seseorang faqih (ahli fikih) mujtahid (bersungguh-sungguh), yang menempuh dengan jalan khususnya sendiri, berbeda dengan ahli fikih lainnya, yang kemudian menghasilkan produk hukum dalam bidang ilmu *furu'*.¹³

¹² Umar Sulaiman, *Al-Madkhal ilaa Dirasah al-Mudarisi Wa al-Mazhabi al-Fiqhiyyah*, (Jordan : Dar al-Nafais, 2007) hlm. 44.

¹³ Ibid.

Adapun definisi mazhab secara istilah yaitu hasil ijtihad (dedikasi) dan metodologi ulama dalam memahami hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mazhab didefinisikan pula dengan pendapat para ulama dan pemahaman mereka dalam sebagian persoalan dan ijtihad mereka. Syaikh Al-Zuahili yang menukil dari kitab Bujairimi dalam kitabnya menjelaskan bahwasanya, mazhad secara istilah yaitu produk-produk hukum yang memuat dari beberapa masalah-masalah.

وَالْمَذْهَبُ لُغَةً مَكَانُ الذَّهَابِ وَاصْطِلَاحًا الْأَحْكَامُ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا مَسَائِلُ،
شَبَّهَتْ بِمَكَانِ الذَّهَابِ بِجَامِعٍ أَنَّ الطَّرِيقَ يُوصَلُ إِلَى الْمَعَاشِ، وَتِلْكَ الْأَحْكَامُ
تُوصَلُ إِلَى الْمَعَادِ.

Artinya : Mazhab secara bahasa yaitu tempat pergi, sedang secara istilah yaitu hukum-hukum yang didalamnya mencakup masalah-masalah. Diserupakan dengan tempat pergi, karena semua jalan ditujukan kepada kehidupan, sedangkan hukum-hukum itu ditujukan untuk tempat kembali (referensi).

Dari semua definisi yang telah disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa mazhab ialah metode deduksi (penarikan kesimpulan dari yang umum) seseorang dengan metodenya sendiri, bukan dari metode yang orang lain lakukan.

2. Imam Syafi'i

Para imam mazhab yang diposisikan sebagai *Mujtahid Mutlaq* oleh para fuqaha menjadi daya tarik tersendiri teruntuk umat islam, terkhusus bagi yang memiliki minat lebih dalam kajian fiqh (hukum Islam). Biografi dan pemikiran para imam menginspirasi Umat Islam untuk mendinamiskan ajaran Islam supaya menjadi agama yang *rahmatan lil 'alamin*.¹⁴ Bernama lengkap Abu 'Abdillah bin Idris bin 'Abbas bin 'Ustman bin Syafi' bin Saib bin 'Ubaid bin 'Abdi Yazid bin Hasyim bin 'Abdil Mutthalib bin 'Abdi Manaf. Lahir pada tahun 150 H. Di kota Gaza dan meninggal pada tahun 204 H. Di kota Mesir.

هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعِ بْنِ السَّائِبِ
ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ابْنِ هَاشِمِ ابْنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ مَنَافٍ. وَلِدَ فِي سَنَةِ (510
هـ) بَغْزَةَ، وَمَاتَ بِمِصْرَ فِي سَنَةِ (204 هـ).

Artinya : Yakni Abu 'Abdillah anak laki-laki dari Muhammad anak laki-laki dari Idris anak laki-laki dari 'Abbas anak laki-laki dari 'Utsman anak

¹⁴ Pakih Sati, *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Kana Media, 2014), hlm. 7.

laki-laki dari Syafi' anak laki-laki dari Saib anak laki-laki dari 'Ubaid anak laki-laki dari 'Abdi Yazid anak laki-laki Mutthablib anak laki-laki dari 'Abdi manaf. Beliau (Imam Syafi'i) dilahirkan di kota Ghaza pada tahun 140 H. Dan wafat di Mesir pada tahun 204 H.¹⁵

Ketika Imam Syafi'i masih kecil dia sudah dalam keadaan yatim, dan fakir miskin. Dalam bimbingan ibunya, Imam Syafi'i kemudian menghafal al-Qur'an pada usia sekitar tujuh tahun dengan Syaikh Ismail bin Qushtantin yang merupakan Guru ahli di Makkah pada zaman itu. Setelah itu, Imam Syafi'i menimba ilmu dari banyak Guru yang ada di makkah diantaranya : Syaikh Sufyan bin 'Uyainah yang kompeten dalam ilm hadits, kemudian Syaikh Muslim bin Khalid al-Zanji ahli fiqih kota Makkah, Syaikh Sa'id bin Salim al-Qaddah dan Syaikh Dawud bin Abdi al-Rahman al-'Atthar. Kemudian di tengah pengembaraannya mencari ilmu beliau berguru kepad Imam Laits bin Sa'd di Mesir.¹⁶

Setelah itu, ketika Usia Imam Syafi'i berusia 13 tahun beliau melanjutkan pertualangan mencari ilmu dengan para Ulama di kala itu ke kota Madinah. Yang mana pada usianya masih 13 tahun, Imam Syafi'i telah menghafal kitab *al-Muwattha'* karya Imam Malik. Yang ingin dikunjungi oleh Imam Syafi'i kecil yaitu Imam malik. Setelah bertemu dengan Imam Malik, kesan pertama yang Imam Malik lihat adalah umurnya Imam Syafi'i yang masih sangat kecil, dan Imam Malik pun menghadirkan Imam Syafi'i untuk membaca bersamanya. Setelah mendengar bacaan Imam Syafi'i kecil Imam Malik sangat kagum atas bacaan Imam Syafi'i kecil tersebut, karena fasihnya imam Syafi'i kecil pada saat membaca. Di Madinah beliau juga belajar kepada Ulama diantaranya : Ibrahim bin Sa'd al-Anshari, 'Abdi al-Aziz bin Muhammad al-Darowardi, Ibrahim bin Yahya al-Salami, Muhammad bin Abi Sa'id bin Fudaik, dan 'Abdillah bin Nafi' al-Shaigh sahabat Ibnu Abi Zi'bin.¹⁷

Masih petualangan awal Imam Syafi' dalam mencari ilmu, di Baghdad Imam syafi'i juga berguru kepadanya yaitu pada tahun 184 H. Beliau menimba ilmu terkhusus kepad Imam Muhammad bin Hasan, yang merupakan sahabat dari Imam Abi Hanifah, yang mana Imam Abi Hanifah adalah pemilik Mazhab

¹⁵ 'Abdul Qadir Muhammad al-Bikar, *al-Madkhal ila Dirosah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*, (Nasr: Dar al-Salam, 2012), hlm. 29.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 30

yang terkenal, kemudia Imam Syafi'i belajar mengenai Mazhab Imam Abu Hanifah secara luas.¹⁸

Di Yaman, Imam Syafi'i berkelana mencari guru, hingga bertemulah dengan Ulama-Ulama kharismatik, seperti Mathraf bin Mazin, Hisyam bin Abu Yusuf Qadhi Shan'a, Umar bin Abi Salamah, dan Yahya bin Hasan.¹⁹

Setelah itu Imam syafi'i kembali lagi ke Makkah setelah ke Yaman. Dan pergi ke Baghdad dan Irak. Inilah yang menjadi penyebab ia mengenal fiqh Irak sehingga ia menggabungkan dengan fiqh ulama. Makkah dan Madinah yang telah ia kuasai. As-Syafi'i tinggal di Yaman hanya selama satu bulan seperti yang ia katakan. Disinilah Imam Syafi'i membangun fikihnya yang dikenal dengan istilah *qaul qadim* (pendapat lama). Imam Syafi'i juga mengarang kitab-kitab yang mendahului kitab-kitab yang ia karang di Mesir. Ia datang ke Baghdad pada tahun 195 untuk kedua kalinya dan sesudah wafatnya Muhammad bin Hasan RA.²⁰

Demikianlah biografi Imam Syafi'i, yang bila kita pahami, imam Syafi'i adalah sosok yang sangat haus akan Ilmu. Beliau berdedikasi untuk mencari ilmu dari kota satu ke kota lainnya. Dibuktikan betapa gigihnya beliau ketika ingin berguru ke Imam Mazhab besar yakni Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.

3. Karya Imam Syafi'i

a. Al-Risalah

Kitab yang berisi ilmu *ushul fiqh*, mengandung hukum yang tersusun rapi, cara pengambilan hukum dari Al-Quran dan Sunnah, menuliskan pendapat-pendapat dalam kitab Al-Risalah, saat itu masih tergolong baru, pengibaratan akan kaidah-kaidah dan pengambilan hukum dan *qanun-qanun*.²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Muhammad Ainur Rasyid, *Samdura Hikmah Para Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Noktah, 2020), hlm. 93.

²⁰ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif'at Fauzi dan Abdul Mutthalib Jilid 1* (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 9.

²¹ Syaikh Amru Khalid, *Hilangkan perbedaan & Tebarkan Perdamaian (Refleksi Sejarah Imam 4 Mazhab)* penterjemah Muhammad Aidil Fajri, (Yogyakarta: Deepublis), hlm. 22.

b. Al-Umm

Kitab Al-Umm (Induk), kitab ini merupakan himpunan dari banyak kitab sebagiannya berbicara tentang ushul , sebagiannya berbicara tentang *furu'* (cabang) seperti yang dibicarakan oleh Al-Baihaqi, kecuali kitab-kitab yang ia karang di Irak yang merepresentasikan mazhab lama.

Itu merupakan kitab-kitab tersendiri meskipun digabungkan ke dalam kitab *Al-Umm*.²² Dari karangan kitab Imam Syafi'i, yang paling masyhur adalah kitab Al-Umm.

4. Mazhab Syafi'i

Setelah mengetahui definisi mazhab, dapat disimpulkan mazhab Syafi'i ialah manhaj khusus (metode khusus) yang ditempuh oleh Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum-hukum *furu'*. Adapun dasar pen-istinbatkan suatu hukum imam Syafi'i berdasarkan 4 hal yaitu :

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits
- c. *Al-Ijma'* (Pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak diketahui adanya pertentangan di dalamnya, pendapat yang diketahui adanya perselisihan di dalamnya)
- d. Qiyas.²³

Kemudian mengenai *menisbatkan* Ulama Mazhab kepada Imam Mazhab yang masyhur, seperti halnya kepada Imam Syafi'i dan tiga imam lainnya itu diperbolehkan, seperti contoh ketika ada Ulama mazhab mengatakan ini adalah mazhab Imam Abu Hanifah, atau ini adalah mazhab Imam Syafi'i, arti sesungguhnya dari perkataan tersebut yaitu, ini adalah perkataan ahli Ulama mazhab tersebut, atau perkataan mufti dari mazhab tersebut. Karena sah dikatakan mazhab, ketika ada seseorang yang menisbatkan qaulnya kepada Imam mazhabnya, karena seseorang tersebut mengikuti jalannya, dan metode ijtihadnya.

وَالْقَائِلُونَ بِمَا لَمْ يَقُلْ بِهِ إِمَامُهُمْ صَحَّ نِسْبُهُ قَوْلُهُمْ إِلَيْهِ، لِأَنَّهُمْ سَارُوا عَلَى نَهْجَتِهِ
وَالْتَّبَعُوا سَبِيلَهُ فِي الْإِجْتِهَادِ.

²² Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *op.cit.*, hlm. 17

²³ Muhammad ibnu idris al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, tth.), hlm. 323.

*Artinya : Pendapat orang-orang mengenai perkara yang tidak dikatakan oleh Imamnya, sah menisbatkan perkataan orang tersebut kepada imamnya, karena mereka berjalan atas jalannya imam tersebut, serta mengikuti cara berijtihadnya imam tersebut.*²⁴

Alhasil, bermazhab bukan berarti membebek saja, akan tetapi, bermazhab itu berarti mengikuti *manhajnya*, atau *qaulnya*, atau kedua-duanya.

5. Imam Nawawi

Beliau adalah al-Imam al-Hafiz, Syaikhul Islam, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mury bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi al-Dimasyqi al-Syafi'i. Kata an-Nawa di nisbahkan dengan perkampungan yang bernama "Nawa," salah satu perkampungan di Hauran, Syria, tempat kelahiran beliau. Beliau dianggap sebagai Syaikh di dalam mazhab Syafi'i dan ahli fiqh terkenal pada zamannya.²⁵

Imam Nawawi dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di perkampungan Nawa dari dua orang tua yang shalih. Ketika berusia 10 tahun, beliau sudah menghafal al-Qur'an dan membacakan kitab fiqh pada sebagian ulama di sana. Proses pembelajaran ini dikalangan ahli Hadits lebih dikenal dengan sebutan "al-Qira'ah".²⁶

Imam Nawawi menulis kitab-kitab yang mencakup kitab fiqh dan hadits, diantara karya Imam Nawawi : *Syarah al-Muhadzdzab*, *al-Raudloh*, *al-Minhaj*, *Syarah Muslim*, *al-Adzkar al-Nawawiyah*, dan sebagian dari *Syarah* dari *Shahih Bukhori*. Namun kitab tersebut tidak diselesaikan dikarenakan Imam Nawawi telah menghadapat kehadiran Allah SWT.²⁷ kemudian karyanya yang bidang bahasa diantaranya : *Tahdzibul Asma' wal Lughah*, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang bermanfaat yang disusun olehnya.

Imam Nawawi adalah seseorang yang zuhud, tidak mengindahkan perkara duniawi, dan senantiasa mengikuti jejak para ulama salaf yang salih. Beliau membina sebuah lembaga yaitu *Daarul Hadits al-Syafi'iyyah* di Damaskus. Beliau wafat pada tahun 667 H. ketika berusia 48 tahun di dusun Nawa, di mana sebelumnya beliau tinggal di Damaskus dan ketika menjelang wafatnya dia

²⁴ Umar Sulaiman, *op.cit.*, hlm. 49

²⁵ Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Keikhlasan Niat dan tentang Ketaqwaan*, (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2022), hlm. 49.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Imam an-Nawawi, *Riyadhus Shalihin 1 penterjemah Mida Latifatul Muzammirah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2018), hlm. 715.

bertempat tinggal di Nawa. Beliau tidak meninggalkan keturunan karena tidak berumah tangga.²⁸

6. Imam Rafi'i

Imam Rafi'i adalah *Syaikh al-Syafi'iyah*, bernama lengkap Abdul karim bin al-Fadl bin Hasan al-Qazwini. Qazwin dinisbahkan kepada salah satu kota di kota Asbihan. Sedangkan menurut Imam nawawi, nama Rafi'i dinisbahkan kepada *Rafi'an*. Desa yang berada pada kota Qazwin.²⁹

Imam Rafi'i lahir pada tahun 555 H. dari ayah yang sangat baik akhlaqnya bernama Abu al-Fadl bin Abdul Karim bin al-Fadl bin Hasan bin Husain al-Rafi'i. Dan wafat pada tahun 623 H. yang telah menghasilkan karya-karya dalam bidang ilmu fiqh dan lain sebagainya.³⁰

Imam Nawawi dan Imam Rafi'i adalah mujtahid fatwa dalam mazhab Syafi'i. Mujtahid fatwa yaitu seseorang yang hafal dan paham terhadap kaidah-kaidah imam mazhab, mampu menguasai permasalahan yang sudah jelas atau sulit, dia masih lemah dalam menetapkan suatu putusan berdasarkan dalil serta lemah dalam menetapkan qiyas. Menurut Imam Nawawi, “Tingkatan ini dalam fatwanya sangat bergantung pada fatwa fatwa yang telah disusun oleh imam mazhab, seerta berbagai cabang yang ada dalam mazhab tersebut”.³¹

Istinbath Hukum *Muttashil* dalam Ijab dan Kabul Pernikahan

Dalam mengistinbathkan hukum *muttashil* ijab dan kabul pernikahan, ulama mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum *muttashilnya* ijab dan kabul berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Artinya : Adat dijadikan pijakan hukum.

Sedangkan pengertian Adat adalah sesuatu yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu yang demikian dinamakan adat.³²

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdul Karim Muhammad bin Abdul Karim bin Fadl bin Hasan al-Qazwini, *Syarhu Musnad al-Syafi'i*, (Qatar: Dar al-Fallah, 2007), hlm. 38.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh, Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amazah, 2019), hlm. 260.

³² Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 139.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفُ لِنَاسٍ سَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَيُسَمَّى الْعَادَةَ.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa, segala kejadian yang terjadi terus-menerus dalam masyarakat setempat, oleh para ulama dijadikan sebagai sumber hukum, dengan syarat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.³³ Seperti halnya adat dari menerima yang harus *muttashil* itu. Adat dalam ijab dan kabul itu harus *muttashil*, agar tidak adanya pertentangan antara makna akad tersebut. Maksudnya, apabila seseorang itu menjawab ijab dengan adanya jeda, itu bisa menjadikan wali mencabut kata-kata tersebut. Dan akad tersebut tidaklah sah, dikarenakan adat dari kabul itu memang harus *muttashil*.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberpa alasan diantaranya yaitu :

1. Surat Al-A'raaf ayat 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.³⁴

2. Hadits Nabi Muhammad SAW. :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya : Apa yang dilihat umat islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT. (H.R Abu Dawud)

Kemudian, mengenai *muttashil* atau berkesinambungnya kabul dengan ijab adalah sesuatu yang disyaratkan dalam akad suatu pernikahan dalam mazhab Syafi'i. Penulis dalam melakukan penelitian ini mengambil pendapat dari Dr. Mushtofa al-Khin, yang berpendapat :

وَمِنْ شُرُوطِ الصِّيغَةِ أَيْضًا أَنْ يَتَّصِلَ الْإِجَابُ مِنَ الْوَلِيِّ بِالْقَبُولِ مِنَ الزَّوْجِ، فَلَوْ قَالَ الْوَلِيُّ الزَّوْجَةُ : زَوْجُكَ ابْنَتِي، فَسَكَتَ الزَّوْجُ مَدَّةً طَوِيلَةً، ثُمَّ قَالَ قَبِلْتُ زَوَاجَهَا، لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ، لَوْجُودِ الْفَاصِلِ الطَّوِيلِ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، مِمَّا يَجْعَلُ أَمْرَ رُجُوعِ الْوَلِيِّ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ أَمْرًا مُحْتَمَلًا، أَمَّا السُّكُوتُ الْيَسِيرُ : كَتَنَفُّسٍ، وَ عَطَاسٍ لَا يَضُرُّ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ.

Artinya : Juga termasuk dalam syaratnya sighat, yaitu bersambungannya ijabnya wali dengan kabul dari laki-laki. Ketika wali mengucapkan : aku

³³ Ibid.

³⁴ Kemenag RI, op.cit.

*nikahkan kamu dengan anak perempuanku, lalu si laki-laki terdiam dalam waktu yang lama kemudian baru menjawab : saya terima nikahnya, maka akad seperti ini tidak sah, dikarenakan adanya pemisah yang lama antara ijab dan kabul, yang memungkinkan wali menarik kembali akad nikahnya. Adapun diam yang sebentar itu seperti halnya bernafas dan bersin itu tidak berbahaya dalam keabsahan akad nikahnya.*³⁵

Dari pendapat Dr. Mushtafa al-Khin tersebut yang notabnya termasuk dalam Ulama khalaf yang bermazhab Syafi'i, penulis menyimpulkan bahwa antara ijab dan kabul itu harus *muttashil*. Karena itu merupakan suatu syarat dalam akad pernikahan. Sedangkan yang dimaksudkan syarat yaitu adalah sesuatu yang harus ada, yang menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan itu, akan tetapi bukan termasuk dalam rangkaian perbuatan itu.

Mengenai hal ini, Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' li al-Syarhi al-Muhazzab* berpendapat bahwasanya :

وَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا كَلَامٌ كَثِيرٌ أَوْ سَكُوتٌ طَوِيلٌ بِحَيْثُ يُعَدُّ الْقَائِلُ مُعْرِضًا عَنِ الْإِجَابِ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ زَمَانٌ يَسِيرٌ يَجْرَى مَجْرَى بَلْعِ الرِّيقِ وَ قَطْعِ النَّفْسِ، صَحَّ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمَكِّنُ الْإِحْتِرَازَ مِنْهُ.

*Artinya : Ketika ada jeda, berupa perkataan yang banyak atau diam yang lama, sehingga seseorang tersebut menunjukkan berpaling dari ijab, maka tidak sah. Dan ketika ada yang menyela antara ijab dan kabul waktu yang sedikit, seperti halnya menelan ludah dan berhenti bernafas, maka sah akadnya, dikarenakan hal seperti itu sulit dihindari.*³⁶

Dari pendapat Imam Nawawi tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya ketika antara ijab dan kabul itu terdapat perkataan yang banyak atau diam yang terlalu lama, sampai seseorang yang berbicara (mempelai laki-laki) bisa diklasifikasikan sebagai seseorang yang berpaling dari Ijab, maka tidak sah akadnya. Artinya, berkesinambungannya ijab dan kabul tersebut tidaklah mutlak, ketika memang waktu jedanya itu masih relatif sebentar bila dilihat dari 'urf (kebiasaan), tidak berbahaya dalam keabsahan akad nikah. Namun, dari pernyataan Imam Nawawti tersebut, disarakannya ijab dan kabul harus berkesinambung itu ketika memang perkataan yang menyela adalah kalimat *al-ajnabi*. Dan yang dimaksud *al-ajnabi*

³⁵ Musthafa al- Khin , *op.cit.*, hlm. 53

³⁶ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarhi al-Muhazzab* Juz 19, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011), hlm. 234.

dalam kondisi ini adalah perkataan yang tidak ada korelasinya dengan akad nikah itu sendiri. Mengenai hal ini, Imam Nawawi berkata :

فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالْإِجَابِ بِأَنْ قَالَ الْوَلِيُّ : زَوَّجْتُكَ، وَقَالَ الزَّوْجُ: بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا فِيهِ وَجْهَانِ : (أَحَدُهُمَا) وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ الْأَسْفَرَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَنَّهُ يَصِحُّ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ مَأْمُورٌ بِهَا الْعَقْدُ فَلَمْ تَمْنَعْ صِحَّتَهُ كَالْتَّيْمُ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ (وَالثَّانِي) لَا يَصِحُّ ، لِأَنَّهُ فَصَلَ بَيْنَ الْإِجَابِ وَ الْقَبُولِ فَلَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ الْخُطْبَةِ، وَيُخَالِفُ التَّيْمُ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ وَالْخُطْبَةُ مَأْمُورٌ بِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ.

Artinya : Jika ada pemisah antara ijab dan kabul seperti ucapan wali : aku nikahkan kamu ,kemudian pihak laki-laki menjawab : wasshalatu wassalamu 'ala Rasulillah, saya terima nikahnya: maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yang pertama adalah pendapatnya Syaikh Abi Hamid : yang menyatakan sah, dikarenakan khutbah itu diperuntukkan untuk akad, maka tidak mencegah terhadap sahnya akad seperti halnya tayammum antara dua sholat jama'. Pendapat yang kedua, mengatakan tidak sah, dikarenakan adanya pemisah antara ijab dan kabul maka tidaklah sah, seperti halnya adanya pemisah antara ijab dan kabul dengan tanpa khutbah, berbeda dengan tayammum, karena tayammum diperuntukkan untuk dua shalat sedangkan khutbah seharusnya diperuntukkan sebelum akad.³⁷

Dari semua pernyataan Imam Nawawi tersebut menjelaskan bahwa adanya khutbah, yang mana khutbah tersebut merupakan lafaz sebelum kabul yang diucapkan mempelai laki-laki, artinya menjadi penengah atau pemisah antara ijab dan kabul itu, maka hal semacam ini tidak berbahaya. Dikarenakan khutbah itu diperuntukkan untuk akad itu, jadi bukan penghalang antara ijab dan kabul.

Kemudian ulama lain yang bermazhab Syafi'i mengenai hal ini berpendapat sama, seperti halnya tertuang dalam kitab I'anatut Thalibin karya Syaikh Muhammad Syatha, beliau berpendapat :

(قَوْلُهُ وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ خُطْبَةِ خَفِيفَةٍ) أَيِ غَيْرِ طَوِيلَةٍ بِأَنْ تَشْتَمِلَ عَلَى حَمْدٍ وَ صَلَاةٍ وَوَصِيَّةٍ بِتَقْوَى، أَمَّا إِذَا طَالَتْ فَيَضُرُّ، لِإِسْعَارِهِ بِالْأَعْرَاضِ وَضَبْطِ الْقَقَالِ بِأَنْ يَكُونَ زَمَانُهُ لَوْ سَكَتَ فِيهِ لَخَرَجَ الْجَوَابُ عَنْ كَوْنِهِ جَوَابًا وَالْأُولَى ضَبْطُهُ بِالْعُرْفِ (وَقَوْلُهُ مِنَ الزَّوْجِ) أَيِ صَادِرَةٍ مِنْهُ بِأَنْ قَالَ قَبْلَ الْقَبُولِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَخَرَجَ بِهِ الْخُطْبَةُ مِنَ الْوَلِيِّ فَهِيَ لَا تَضُرُّ مُطْلَقًا وَلَوْ طَالَتْ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ فَاصِلًا.

³⁷ Imam Nawawi, Kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab lil-Syairazi Jilid 17, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, 2006), hlm. 308.

Artinya : (Perkataan Tidak berbahaya adanya sela dengan khutbah yang sebentar), yakni tidak lama, seperti halnya mengumpulkan puji, shawalat, dan wasiat taqwa kepada Allah SWT., ketika panjang maka bahaya terhadap keabsahan nikah, karena menunjukkan berpaling, Imam al-Qaffal memberikan batasan mengenai ukuran dari waktu yang lama yaitu ketika jawaban itu tidak dijawab pada waktu yang biasanya telah dijawab. (perkataan dari mempelai laki-laki) yakni diawal dari laki-laki, simulasinya seperti ucapan kabulnya mempelai laki-laki : Alhamdulillah, wa al-Shalatu wa al-Salamu 'ala Rasulillah, usikum bitaqwa al-Allah, berbeda dengan mempelai laki-laki, yakni khutbahnya wali, tidak berbahaya secara mutlak meskipun panjang, dikarenakan tidak bisa dikatakan pemisah.³⁸

Dari semua 'Ibarah yang penulis sebutkan di atas, mazhab Syafi'i sepakat tentang harus berkesinambungannya ijab dan kabul tanpa boleh ada perkataan banyak, baik itu perkataan *al-ajnabi* maupun bukan, atau diam yang dikategorikan lama. Sedangkan apabila ada jeda antara ijab dan kabul yang relatif sebentar dan perkataan sedikit yang masih dalam ucapan yang berhubungan dengan kemaslahatan ijab dan kabul, itu tidak berbahaya (bisa ditoleransi) terhadap keabsahan pernikahan. Hal ini selaras dengan perkataan Syaikh Abu Zakariyya al-Anshari :

صِحَّةُ (الْعَقْدِ) أَنْ يَقَعَ الْقَبُولُ بَعْدَ الْإِجَابِ (فَرَعٌ يُشْتَرَطُ فِي) (عَلَى الْفَوْرِ فَلَا يَصِحُّ عَلَى التَّرَاخِي) لَكِنْ لَا يَضُرُّ الْفَصْلُ الْبَسِيرُ لِعَدَمِ إِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنِ الْقَبُولِ (وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا) (كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ) وَلَوْ بَسِيرٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ.

Artinya : Keabsahan akad ketika kabul terjadi setelah ijab, yang mana disyaratkan di dalamnya yaitu dilakukan dengan segera, tidak menunda-nunda, akan tetapi apabila ada pemisah yang sebentar, tidak berbahaya, karena tidak menunjukkan pertentangan dari kabul itu sendiri. Dan akad tidak sah juga, bila mana ada yang menyela antara keduanya yaitu perkataan lain dari akad meskipun itu sedikit, dan antara ijab dan kabul itu tidak boleh berbeda majlis.³⁹

Makna Muttashil dalam Ijab dan Kabul Pernikahan

Permasalahan mengenai akad pernikahan, baru-baru ini banyak terjadi dikalangan masyarakat. Diantaranya yaitu mengenai berkesinambungannya ijab dan kabul dalam akad pernikahan. Adanya perbedaan mengenai artikulasi berkesinambungan ijab dan kabul dikalangan Ulama mazhab Syafi'i sudah menjadi hal yang lumrah. Namun, pendapat kebanyakan Ulama mazhab Syafi'i adalah harus

³⁸ Muhammad Syatha al-Dimyathi, *op. cit.*, hlm. 277

³⁹ Abu Zakariyya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Jilid 7*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), hlm. 380.

muttashil dalam ijab dan kabul itu sendiri. Mengenai makna tentang *muttashil* itu, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i berpendapat :

وَأِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ زَمَانٌ يَسِيرٌ يَجْرِي مَجْرَى بَلْعِ الرِّيقِ وَ قَطْعِ النَّفْسِ، صَحَّ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُمَكِّنُ الْإِخْتِرَازَ مِنْهُ.

Artinya : Dan ketika ada yang menyela antara ijab dan kabul waktu yang sedikit seperti halnya menelan ludah dan berhenti bernafas, maka sah akadnya dikarenakan hal seperti itu sulit dihindari.⁴⁰

Imam Nawawi juga menyebutkan tentang bagaimana apabila ada pemisah antara ijab dan kabul berupa khutbah. Imam Nawawi dalam hal ini menjelaskan ada dua pendapat, yang pertama yaitu sah, dikarenakan khutbah tersebut merupakan bagian dari akad, jadi bukanlah *fashl* (pemisah), yang kedua tidak sah. Penulis mengenai pendapat Imam Nawawi tersebut menyimpulkan, bahwa akad ijab dan kabul memang harus *muttashil* , akan tetapi tidak mutlak. Karena rentang waktu yang relatif sebentar dan perkataan sedikit, yang masih ada hubungannya dengan ijab, itu masih ditoleransi. Sedangkan batasan *muttashil* dan *fashl* seperti halnya yang imam Nawawi katakan yaitu ketika sekedar menelan ludah, atau mengambil nafas (bernafas). Yaitu sekitar 4 detik. Karena, pada umumnya manusia yang dewasa bernafas dalam satu menit itu berkisar antara 12-16 kali.⁴¹ Pada sebuah kasus, apabila dalam suatu akad pernikahan, setelah wali mengucapkan ijab, akan tetapi mempelai laki-laki berhenti sejenak untuk mengambil nafas, atau karena menelan ludah, dikatakan tetap sah, karena masih bersambung antara ijab dan kabul tersebut, tidak terpisah dengan waktu yang lama atau perkataan yang banyak.

Pernyataan Imam Nawawi di atas adalah ketika adanya pemisah itu berupa rentang waktu diam yang relatif lama, perkataan *al-ajnabi*, dan kata-kata banyak yang bisa memicu pertentangan akan makna kabul itu sendiri. Perkataan *al-ajnabi* yaitu perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah, dan perkataan yang tidak mempunyai kemaslahatan untuk akad nikah itu sendiri. Kemudian, Seperti contoh khutbahnya mempelai laki-laki setelah wali mengucapkan kalimat ijab, lalu mempelai laki-laki menjawab dengan: *alhamdulillah wa al-shalatu wa al-salamu 'ala Rasulillah saya terima nikahnya*, pada contoh seperti ini, Imam Nawawi berpendapat bahwasanya diperbolehkan bila menggunakan khutbah seperti ini. Arti

⁴⁰ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *op.cit.*, hlm. 235.

⁴¹ <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-frekuensi-napas-normal-dari-bayi-sampai-lansia>, diakses pada Rabu, 19 Oktober 2022.

dari *al-ajnabi* adalah perkataan yang tidak ada hubungannya dengan akad dan perkataan yang tidak mengandung kemaslahatan untuk akad itu, apabila adanya *fashl* (pemisah) dari perkataan *al-ajnabi*, maka akad ijab dan kabul tersebut tidaklah *muttashil*, meskipun sedikit, dan apabila tidak *muttashil*, maka tidak sah akad nikahnya :

وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا (كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ) وَلَوْ يَسِيرٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ.

Artinya : Dan akad tidak sah juga, bila mana ada yang menyela antara keduanya yaitu perkataan lain dari akad meskipun itu sedikit, dan antara ijab dan kabul itu tidak boleh berbeda majlis.⁴²

Setelah membaca buku-buku yang sering dijadikan referensi atau rujukan dalam masalah fiqh mazhab Syafi'i, penulis menyimpulkan bahwa makna *muttashil* yaitu adalah bersambungannya antara kalimat ijab dan kabul, berarti dalam kondisi ini tidak boleh adanya pemisah, yang sekiranya bisa menunjukkan bertentangannya makna kabul, baik itu berupa perkataan yang terlalu banyak ataupun diam yang dikategorikan lama. Detailnya, Imam Nawawi menyebutkan bila *fashl* (pemisah) itu tidak lebih lama dari menghela nafas dan menelan ludah, maka adanya pemisah tersebut bisa digugurkan, dalam arti akad tersebut masih *muttashil* antara ijab dan kabul. Sedangkan, perkataan *al-ajnabi*, yang bisa menjadi pemisah itu sebenarnya adalah ucapan yang tidak ada hubungannya dengan akad pernikahan itu sendiri (*al-ajnabi*), berarti apabila pemisah itu ucapan yang ada hubungannya dengan akad nikah atau ucapan yang bertujuan untuk kemaslahatan akad, dan masih bisa diklasifikasikan dalam perkataan yang sedikit, perkataan semacam ini masih bisa ditoleransi, seperti halnya khutbah.

D. Kesimpulan

Istinbath Hukum Muttashilnya Ijab dan Kabul Pernikahan

Dalam mengistinbathkan hukum *muttashil* ijab dan kabul pernikahan, ulama mazhab Syafi'i dalam menetapkan berdasarkan kaidah fiqh :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ، إِذَا كَانَتْ الْعَادَةُ لَا تُعْرِضُ الشَّرْعَ.

Artinya : Adat dijadikan pijakan hukum, selagi tidak bertentangan dengan syariat.

⁴² Abu Zakariya al-Anshari, *op.cit.*

Adat dalam ijab dan kabul itu harus *muttashil*, agar tidak adanya pertentangan antara makna akad tersebut secara ‘*urf* (kebiasaan). Maksudnya, apabila seseorang itu menjawab ijab dengan adanya jeda, itu bisa menjadikan wali mencabut kata-kata tersebut. Dan akad tersebut tidaklah sah, dikarenakan adat dari kabul itu memang harus *muttashil*.

Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' li al-Syarhi al-Muhazzab* menjelaskan bahwasanya antara ijab dan kabul sendiri memang harus *muttashil*, akan tetapi tidak *mutlak*. Apabila ada pemisah yang dikategorikan lama, seperti diam yang lama dan perkataannya banyak yang tidak ada hubungannya dengan akad itu sendiri, maka ijab dan kabul tersebut tidak *ittishal*, dan akad tersebut tidaklah sah. Batasan lamanya menurut Imam Nawawi adalah tidak lebih dari menelan ludah dan menghirup nafas. Sedangkan bila pemisahannya berupa ucapan yang memiliki *gharad* (tujuan), seperti halnya khutbah, penggabungan hamdalah, shalat, dan salam, Imam Nawawi bersama Imam Rafi'i sependapat memperbolehkan hal tersebut.

Makna *Muttashil* Ijab dan Kabul Perspektik Mazhab Syafi'i

Sedangkan makna dari *muttashil* itu sendiri adalah berkesinambungan, yakni tidak adanya pemisah yang sekiranya bisa menunjukkan mempelai laki-laki berpaling dari kabul (*fasl thawil*). Kemudian mengenai pemisah antara ijab dan kabul mazhab Syafi'i membagi menjadi dua :

- a. Pemisah *al-ajnabi*
- b. Pemisah *ghairu al-ajnabi*

Pemisah *al-ajnabi* adalah pemisah yang tidak boleh ada dalam suatu ijab dan kabul, berupa ucapan yang tidak ada hubungannya dengan ijab dan kabul, sedangkan pemisah *ghairu al-ajnabi* adalah pemisah yang keberadaannya boleh di dalam ijab dan kabul itu, seperti khutbah, penggabungan shalawat, salam, dan wasiah taqwa kepada Allah SWT.

Berarti, makna *muttashil* ijab dan kabul yaitu berkesinambungnya ijab dan kabul tanpa adanya diam yang dikategorikan lama, perkataan yang banyak, dan perkataan sedikit *al-ajnabi*. Apabila antara ijab dan kabul terdapat dari ketiganya tersebut, maka tidak *muttashil*, dan akadnya tidaklah sah.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahan. (2017). Kementrian Agama Republik Indonesia
- Abdul Karim Al-Qazwini, A.-M. f.-I.-S.-K.-I. (2005). *Al-Muharrar fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Abu Firly Bassam Taqy, S. P. (2021). *Seputar Pernikahan Seri Fikih Sunnah Imam Syafi'i*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Abu Zakariya bin Syaraf Al-Nawawi, M. T. (2011). *Minhajut Thalibin*. Jeddah: Darul Minhaj.
- Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz, F. M.-J.-J. (2004). *Fathul Mu'in*. Beirut: Al-Jaffan & Al-Jabi.
- Al-Anshari, A. Z. (2012). *Asna al-Mathalib Jilid 7*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Bikar, A. Q. (2012). *al-Madkhal ila Dirosah al-Mazahib al-Fiqhiyyah*. Nasr: Dar al-Salam.
- al-Dimyathi, M. S. (1993). *I'anatut Thalibin Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Alfianika, N. (2016). *Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Al-Ghazi, I. Q. (2021). *Al-Bajuri Jilid II*. Semarang: PT. Toha Putra.
- Al-Nawawi, A. Z. (2011). *al-Majmu' Syarhi al-Muhazzab Juz 19*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Al-Syafi'i, M. b. (2014). *Al-Umm Tahqiq dan Takhrij Dr. Rif'at Fauzi dan Abdul Mutthalib Jilid 1*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Al-Syirbini. (2011). *al-Iqna' Juz 2*. Surabaya: Al-Haramain.
- Anshari., A. Y. (2001). *Fathul Wahab Jilid II*. Indonesia: Alharamain Jaya.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu jilid 1*. Jakarta: Darul Fikir.
- Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Padang: Sukabina Press.
- dkk, Z. (2018). *Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Metro*. Metro: IAIN Metro.
- Halim, I. (2021). *Fiqh Munakahat*. Jakarta : PT. Multi Kreasi Satudelapan.
- J., M. L. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khin, M. (2012). *Al-fiqhul Manhaji 'alaa Madzhabi al-Imam Al-Syafi'i*. Damaskus: Darul Qalam.
- Kurniawan, A. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Maqdisi, A.-S. A. (2007). *Taisirrul Allam Syarah Umdatul Ahkam*. tunisia: Darul Mughni Linnasyri Wal Mauzi'.
- Mubarok, A. H. (2013). *Terjemah Fathul Qorib*. Kediri: Manivestasi Santri Jawa Barat.
- Murad, M. (2021). *Tahapan Proses Pernikahan; Rumah keluarga dan Akad Nikah*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.

- Nawawi, I. (1970). *Kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab lil-Syairazi*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Nawawi, I. (2006). *Kitab al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab lil-Syairazi Jilid 17*. Jeddah : Maktabah al-Irsyad.
- Pakih Sati, J. H. (2014). *Jejak Hidup dan Keteladanan Imam 4 Mazhab*. Yogyakarta: Kana Media.
- Purwoko, A. M. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK UNESA*, 4.
- R, M. D. (2015). *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: deepublish.
- Rafi'i, I. (1997). *Al-Aziz Syarhu al-Wajiz Juz 7*. Beirut: al-Kotob al-Alamiyyah.
- Rasyid, M. A. (2020). *Samdura Hikmah Para Imam Mazhab*,. Yogyakarta: Noktah.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 84.
- Rizem Aizid, F. K. (2020). *Fiqh Keluarga Lengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqh Sunnah jilid 2*. Jakarta: Darul Fath.
- Sari, M. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA*, 45.
- Sarwat, A. (2019). *Enslikopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sati, P. (2010). *Panduan Lengkap Pernikahan (Fikih Munakahat Terkini*. Yogyakarta: Laksana.
- Shidiq, S. (2020). *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih*. Jakarta : Kencana.
- Sudarto. (2021). *Buku Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sudarto, I. F. (2018). *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris*. Sleman: Deepublish.
- Sulaiman, U. (2007). *Al-Madkhal ilaa Dirasah al-Mudarisi Wa al-Mazhabi al-Fiqhiyyah*. Jordan : Dar al-Nafais.
- Syaikh Amru Khalid, H. p. (2016). *Hilangkan perbedaan & Tebarkan Perdamaian (Refleksi Sejarah Imam 4 Mazhab) penterjemah Muhammad Aidil Fajri*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syirbini, A. (1997). *Mughni al-Muhtaj*,. Beirut: Dar El-Marefah.
- Yaniawati, R. P. (2020). Penelitian Studi Kepustakaan (Lybrary Research). *Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan*.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- ma'ani, a. (2022, 3 20). *ar/dict/ar-ar/المذهب*/. Retrieved from al ma'ani: <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8/>
- cumicumi.com. (2018, 3 24). *Ijab Kabul Diulang Dua Kali, Poppy Sovia Jelaskan Alasannya*. Retrieved from Ijab Kabul Diulang Dua Kali, Poppy Sovia Jelaskan

Alasannya: <https://cumicumi.com/articles/cumi-celebs/140804/ijab-kabul-diulang-dua-kali-poppy-sovia-jelaskan-alasannya>

Melfionora. (2022, 3 20). *PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH DENGAN STUDI LITERATUR*. Retrieved from academia.edu: https://www.academia.edu/41185111/PENULISAN_KARYA_TULIS_ILMIAH_DENGAN_STUDI_LITERATUR

halodoc. (2022, 10 19). *halodoc*. Retrieved from halodoc: <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-frekuensi-napas-normal-dari-bayi-sampai-lansia>